



P E N E T A P A N .

Nomor : 605/Pdt.P/2023/PN.Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

NUR AZIZAH, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl lahir; Pasuruan, 20/08/1993, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Tukang Jahit, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Jl. Polowijen II/360 RT/RW 003/003, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan bukti surat surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon :

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 4 September 2023 , yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 4 September 2023 , dengan Nomor Register : 605/Pdt.P/2023/ PN.Mlg, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3573-LU-05102020-0004 tertanggal 06 Oktober 2020 atas nama ABRINA GLADYS YOMITA anak kesatu perempuan dari Ayah YULI NURDIANSYAH dan Ibu NUR AZIZAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama dan jenis kelamin Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573-LU-05102020-0004 tertanggal 06 Oktober 2020 atas nama ABRINA GLADYS YOMITA anak kesatu perempuan dari Ayah YULI

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 605/Pdt.P/2023/PN.Mlg



NURDIANSYAH dan Ibu NUR AZIZAH (*nama yang salah) diubah/diganti menjadi **ELNARA YILDIZ SELIM** anak kesatu **laki-laki** dari Ayah YULI NURDIANSYAH dan Ibu NUR AZIZAH (*nama yang betul);

- Bahwa Anak Pemohon memiliki Surat Keterangan Nomor 065/21395/102.7/2023 tertanggal 08 Agustus 2023 atas nama ABRINA GLADYS YOMITA bayi berjenis laki-laki yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar;
- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan jenis kelamin anak Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan Surat Keterangan Anak Pemohon dan alasan Perubahan/Pembetulan nama anak Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan Surat Keterangan Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon menyetujui untuk merubah/mengganti nama dan jenis kelamin Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573-LU-05102020-0004 tertanggal 06 Oktober 2020 atas nama ABRINA GLADYS YOMITA anak kesatu perempuan dari Ayah YULI NURDIANSYAH dan Ibu NUR AZIZAH (*nama yang salah) diubah/diganti menjadi **ELNARA YILDIZ SELIM** anak kesatu **laki-laki** dari Ayah YULI NURDIANSYAH dan Ibu NUR AZIZAH (*nama yang betul);
- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama dan jenis kelamin Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573-LU-05102020-0004 tertanggal 06 Oktober 2020 atas nama ABRINA GLADYS YOMITA anak kesatu perempuan dari Ayah YULI NURDIANSYAH dan Ibu NUR AZIZAH (*nama yang salah) diubah/diganti menjadi **ELNARA YILDIZ SELIM** anak kesatu **laki-laki** dari Ayah YULI NURDIANSYAH dan Ibu NUR AZIZAH (*nama yang betul);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama dan jenis kelamin Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573-LU-05102020-0004 tertanggal 06 Oktober 2020 atas nama ABRINA GLADYS YOMITA anak

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 605/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu perempuan dari Ayah YULI NURDIANSYAH dan Ibu NUR AZIZAH (*nama yang salah) diubah/diganti menjadi **ELNARA YILDIZ SELIM** anak kesatu **laki-laki** dari Ayah YULI NURDIANSYAH dan Ibu NUR AZIZAH (*nama yang betul);

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Malang guna Didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama NUR AZIZAH telah diberi materai cukup diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama YULI NURDIANSYAH telah diberi materai cukup diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga YULI NURDIANSYAH telah diberi materai cukup diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akte Kelahiran atas nama ABRINA GLADYS YOMITA telah diberi materai cukup diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy sesuai asli surat keterangan No 065 /21395/102.7/2023 yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Dr. SAIFUL ANWAR Dr.dr. Moch. Bachtiar Budianto, Sp.B.Subsp.Onkn(K) FINACS.FICS telah diberi materai cukup diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy sesuai asli Kutipan akte nikah atas nama YULI NURDIANSYAH dan NUR AZIZAH telah diberi materai cukup diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy sesuai asli hasil pemeriksaan Ultrasonografi atas nama ABRINA GLADYS YOMITA telah diberi materai cukup diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy sesuai asli Hasil pemeriksaan Radiolodi atas nama ABRINA GLADYS YOMITA telah diberi materai cukup diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy sesuai asli surat hasil pemeriksaan ENDOKRINOLOGI atas nama ABRINA GLADYS YOMITA telah diberi materai cukup diberi tanda P-9 ;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 605/Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping bukti surat surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI Dr HARJOEDI ADJI TJAHYONO

- Bahwa saksi merupakan Dokter pada Rumah sakit umum Daerah dr Saiful Anwar Malang dan saksi merupakan Ketua tim Jenis Kelamin ;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Pasien bernama ABRINA GLADYS YOMITA
- Bahwa terhadap pasien telah dilakukan pemeriksaan klinis. Mulai dari anamnesis, terdiri dari mencari riwayat kelahiran, , keturunan, kemudian setelah dilakukan anamnesis atau wawancara, kemudian dilakukan pemeriksaan ke pasien.
- Bahwa dari pemeriksaan awal pasien, ABRINA GLADYS YOMITA disebut DSD, atau Disorders of Sex Development, dimana terjadi perubahan perkembangan sex terhadap diri pasien
- Bahwa Pasien yang dulu perempuan, kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan fisik, masih belum kelihatan, kalau Pasien berjenis kelamin laki-laki akhirnya pemeriksaan penunjang ;
- Bahwa setelah dilakukan MRI ternyata hasil MRI ditemukan testis ada dua Cuma memang tidak dapat di raba, karena testisnya itu berada di atas perut. kemudian dalam perjalanan, testis satunya yang kiri itu turun, yang kanan masih di atas perut. Jadi yang satu harus diturunkan .
- Bahwa dari jenis genetalia lainnya penisnya juga ada namun kecil sedangkan kantungnya atau scrotumnya, tidak begitu kelihatan hampir seperti vagina. Dan biasanya kalau scrotum yang asli itu dia menyatu. Jadi kantong yang berisi dua testis.
- Bahwa kalau pada Pasien ini terpisah dan disebut scrotum bifidum. Jadi memang tidak kelihatan dan orang awam bisa melihat ini seperti vagina.
- Bahwa dari Pemeriksaan Organ Dalam diketemukan organ laki-laki, berupa testis. Namun tidak diketemukan uterus dan vagina maupun cervix dan . ovarium yang merupakan genitalia internal perempuan
- Bahwa pemeriksaan hormonal juga sudah dilakukan Pemeriksaan antitularean hormon. Ternyata hasilnya tinggi. Itu menandakan dia kecenderungan ke laki ;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 605/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari semua hasil pemeriksaan tersebut kemudian hasil kesimpulan ini kita tim penentuan jenis kelamin, RSSA. Ini yang terdiri beberapa ahli. Antara lain Ahli Endukrin anak, ahli tumbuh kembang anak, ahli radiologi, ahli patologi klinik, ahli bedah, ahli jiwa, Ahli patologi anatomi juga ada. Kita rapatkan. Dan sepakat bahwa jenis kelamin Pasien mengarah ke laki-laki
- Bahwa dari hasil kesimpulan dari pertemuan itu kita ajukan ke direktur. Kemudian direktur RSSA membuat surat keterangan yang menyatakan bahwa jenis kelaminnya dia kearah laki-laki ;
- Bahwa di samping itu juga dilakukan analisis chromosome. Dari analisis chromosome, ternyata hasilnya juga menguatkan kearah laki yaitu 46xy. Sedangkan perempuan itu 46xx,
- Bahwa secara klinis, laboratoris, MRI, USG, analisis chromosome, hormonal, dia mengarah ke laki-laki
- Bahwa di samping ada diagnosis disorder of sex development ini, pasien juga mengalami kelainan jantung yang cukup komplet di DORV. Double Outlet Right Ventricle. Jadi ventricle jantung itu mestinya satu, lubang ini ada dua.
- Bahwa karena testisnya satu turun maka supaya nantinya anak itu bisa sempurna, seperti laki-laki maka harus ada tindakan medis melakukan ordiopraksi menurunkan testisnya. Karena Testis itu tidak boleh di tempat yang tidak semestinya dia harus diluar tubuh. Testis di-scrotum. Kalau terus berada di abdomen, di perut, maka dia akan berpotensi jadi kanker testis yang sangat ganas. Dan prosedurnya sekarang disepakat secara internasional harus diturunkan sebelum dua tahun.

2. SAKSI NAWIROTUL AROFAH

- Bahwa saksi adalah adik kandung pemohon ;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon saat lahir seperti berjenis kelamin perempuan dan kemudian diberi nama ABRINA GLADYS YOMITA dan telah dibuatkan akte Kelahiran
- Bahwa setelah berumur 1 tahun perubahan phisiknya seperti laki-laki dan kemudian diperiksa di RSSA dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata berjenis kelamin laki-laki ;
- Bahwa anak pemohon tersebut akan dioperasi namun tidak jadi karena mempunyai penyakit kelainan pada jantungnya ;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan ;

3. Saksi INDRAYATI

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 605/Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon ;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon saat lahir seperti berjenis kelamin perempuan dan kemudian diberi nama ABRINA GLADYS YOMITA dan telah dibuatkan akte Kelahiran;
- Bahwa setelah berumur 1 tahun perubahan phisiknya seperti laki-laki dan kemudian diperiksa di RSSA dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata berjenis kelamin laki-laki ;
- Bahwa anak pemohon tersebut akan dioperasi namun tidak jadi karena mempunyai penyakit kelainan pada jantungnya;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita acara Persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan pertimbangan , ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, memohon kepada Pengadilan Negeri Malang agar memberikan Penetapan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan Jenis Kelamin anak Pemohon yang tercantum di dalam kutipan Akta kelahiran anak Pemohon Nomor 3573-LU-05102020-0004 tertanggal 6 Oktober 2020 yaitu dari ABRINA GLADYS YOMITA anak kesatu Perempuan menjadi ELNARA YILDIZ SELIM anak kesatu laki-laki ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon selain mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9, dan 3 (tiga) orang saksi yaitu masing-masing SAKSI Dr HARJOEDI ADJI TJAHYONO , SAKSI NAWIROTUL AROFAH dan Saksi INDRAYATI

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh pemohon Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NAWIROTUL AROFAH dan Saksi INDRAYATI dipersidangan menerangkan bahwa anak pemohon ketika lahir mempunyai alat kelamin menyerupai perempuan sehingga anak tersebut diberi nama ABRINA GLADYS YOMITA dan dibuatkan akte

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 605/Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran sebagaimana bukti surat (P-4). Bahwa setelah berumur 1 tahun perubahan phisiknya seperti laki-laki dan kemudian diperiksa di RSSA dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata berjenis kelamin laki-laki . Bahwa anak pemohon tersebut akan dioperasi agar anak tersebut bisa sempurna seperti laki-laki namun tidak jadi karena mempunyai penyakit kelainan pada jantungnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dr HARJOEDI ADJI TJAHYONO dipersidangan menerangkan pada pokoknya Bahwa saksi merupakan Dokter pada Rumah sakit umum Daerah dr Saiful Anwar Malang dan saksi merupakan Ketua tim Jenis Kelamin dimana dalam tim itu terdiri dari Ahli Endukrin anak, ahli tumbuh kembang anak, ahli radiologi, ahli patologi klinik, ahli bedah, ahli jiwa, Ahli patologi anatomi ;

Menimbang, bahwa terhadap anak Pemohon telah dilakukan pemeriksaan klinis. Mulai dari anamnesis, terdiri dari mencari riwayat kelahiran, , keturunan, kemudian setelah dilakukan anamnesis atau wawancara, kemudian dilakukan pemeriksaan ke pasien. Bahwa dari pemeriksaan awal terhadap pasien disebut DSD, atau Disorders of Sex Development, dimana terjadi perubahan perkembangan sex terhadap diri pasien yang dulu perempuan, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan fisik, masih belum kelihatan, kalau Pasien berjenis kelamin laki-laki akhirnya dilakukan pemeriksaan penunjang antara lain

- Dilakukan pemeriksaan dengan MRI ternyata hasil MRI ditemukan testis ada dua cuma memang tidak dapat di raba, karena testisnya itu berada di atas perut. kemudian dalam perjalanan, testis satunya yang kiri itu turun, yang kanan masih di atas perut. Jadi yang satu harus diturunkan dan seharusnya diluar tubuh . Bahwa dari jenis genitalia lainnya penisnya juga ada namun kecil sedangkan kantungnya atau scrotumnya, tidak begitu kelihatan hampir seperti vagina. Dan biasanya kalau scrotum yang asli itu dia menyatu. Jadi kantong yang berisi dua testis. Bahwa kalau pada Pasien ini terpisah dan disebut scrotum bifidum. Jadi memang tidak kelihatan dan orang awam bisa melihat ini seperti vagina.
- Bahwa dari Pemeriksaan Organ Dalam ditemukan organ laki-laki, berupa testis. Namun tidak ditemukan uterus dan vagina maupun cervix dan . ovarium yang merupakan genitalia internal perempuan ;
- Bahwa pemeriksaan hormonal juga sudah dilakukan Pemeriksaan antimularean hormon. Ternyata hasilnya tinggi. Itu menandakan dia kecenderungan ke laki ;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 605/Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di samping itu juga dilakukan analisis chromosome. Dari analisis chromosome, ternyata hasilnya juga menguatkan kearah laki yaitu 46xy. Sedangkan perempuan itu 46xx,

Menimbang, bahwa dari semua hasil pemeriksaan tersebut kemudian hasil kesimpulan ini kita tim penentuan jenis kelamin, RSSA. Ini yang terdiri beberapa ahli. Antara lain Ahli Endukrin anak, ahli tumbuh kembang anak, ahli radiologi, ahli patologi klinik, ahli bedah, ahli jiwa, Ahli patologi anatomi juga ada. Kita rapatkan. Dan sepakat bahwa jenis kelamin Pasien mengarah ke laki-laki dan dari hasil kesimpulan dari pertemuan itu kita ajukan ke direktur. Kemudian direktur RSSA membuat surat keterangan yang menyatakan bahwa jenis kelaminnya dia kearah laki-laki ;

Menimbang, bahwa di samping ada diagnosis disorder of sex development ini, pasien juga mengalami kelainan jantung yang cukup komplet di DORV. Double Outlet Right Ventricle. Jadi ventricle jantung itu mestinya satu, lubang ini ada dua.

Menimbang, bahwa karena testisnya satu turun maka supaya nantinya anak itu bisa sempurna, seperti laki-laki maka harus ada tindakan medis melakukan orgidopraksi menurunkan testisnya. Karena Testis itu tidak boleh di tempat yang tidak semestinya dia harus diluar tubuh. Testis di-scrotum. Kalau terus berada di abdomen, di perut, maka dia akan berpotensi jadi kanker testis yang sangat ganas. Dan prosedurnya sekarang disepakat secara internasional harus diturunkan sebelum dua tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang oleh karenanya Petitum Permohonan Pemohon pada angka 2 dapatlah dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 605/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat ex-parte (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaire maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 56 Ayat (1), (2), UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama dan jenis kelamin Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573-LU-05102020-0004 tertanggal 06 Oktober 2020 dari **ABRINA GLADYS YOMITA anak kesatu Perempuan** diubah/diganti menjadi **ELNARA YILDIZ SELIM anak kesatu laki-laki** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Malang guna Didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada
4. Membeban kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 162.400,- (Seratus enam puluh dua ribu empat ratus ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 605/Pdt.P/2023/PN Mlg



Demikian ditetapkan pada hari :SELASA, tanggal 26 SEPTEMBER 2023 oleh HARLINA RAYES, SH, M.Hum sebagai Hakim Pengadilan Negeri Malang, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh TRI HANDINI SULISTYOWATI, SH Panitera Pengganti dan dikirim secara elektronik pada hari itu juga melalui sistem Pengadilan ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TRI HANDINI SULISTYOWATI SH

HARLINA RAYES, SH, M.Hum

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 60.000,-
- Biaya Peggandaan	: Rp. 2.400,-
- PNPB	: Rp. 10.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- <u>Sumpah</u>	: Rp. 40.000,-
Jumlah	: Rp.162.400,-

(Seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah)